

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN
SELATAN TENTANG PUTUSAN HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN**

TESIS

**OLEH:
MAHMUDAH
210211050113**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN
SELATAN TENTANG PUTUSAN HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN**

TESIS

**OLEH:
MAHMUDAH
210211050113**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN
SELATAN TENTANG PUTUSAN HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN**

TESIS

**OLEH:
MAHMUDAH
210211050113**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN
SELATAN TENTANG PUTUSAN HAK ASUH ANAK
(HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Hukum Keluarga**

Oleh

Mahmudah

210211050113

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudah

NIM : 210211050113

Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 17 Juni 1996

Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Maahmudah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1021/Un.14/IV/UPM-BP/08/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Mahmudah
NIM : 210211050113
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 11 Agustus 2023

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA
DI KALIMANTAN SELATAN TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN HAK
ASUH ANAK (*HADHANAH*) YANG TIDAK DILAKSANAKAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

Mahmudah

NIM 210211050113

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk


Dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hanafiah, M.Hum.
Nip. 195902051986031006

Pembimbing II



Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH.
Nip. 197104132006041001





PENGESAHAN TESIS

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PUTUSAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG TIDAK DILAKSANAKAN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:
MAHMUDAH
210211050113

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 01 November 2023


Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	
3. Dr. H. A. Sukris Samadri, MH	
4. Dr. H. Nuril Khasyirin, LC, MA	

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari




Dr. H. Zulfia Jamali M. Pd.
197105251997031006

MOTTO

*"Karyamu akan menempati bagian tersendiri
dalam hidupmu"*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ

Dengan menyebut nama Allah ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah ta'ala yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan amal, atas semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya dan membawa umat manusia ke jalan kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat, juga bagi seluruh keluarga, sahabat, serta pengikut beliau sampai hari kiamat.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul: “Perspektif Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan yang Tidak Dilaksanakan”, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, dan arahan serta motivasi yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepadayang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari, serta ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Ketua Prodi Pascasarjana UIN Antasari yang telah berkenan menyetujui proposal tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. sebagai pembimbing I dan bapak Dr.

- H. A. Sukris Sarmadi, M. H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
3. Seluruh Dosen, terkhusus dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan banyak pengetahuan, bimbingan, dan nasihat selama penulis mengikuti perkuliahan;
 4. Seluruh Staf Administrasi UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis;
 5. Semua Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan bahan literatur sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
 6. Untuk kedua orang tua yang selalu mendoakan, dan seluruh keluarga tercinta yang memberikan dukungan dan support;
 7. Untuk orang tersayang dan juga sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat;
 8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, fasilitas, dan informasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

Atas bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa yang tulus semoga Allah ta`âla memberi ganjaran yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Di dalam penulisan tesis ini tentunya terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap

agar tulisan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tercatat sebagai amal
ibadah di sisi Allah ta`ala.

Banjarmasin, Juli 2023

Penulis,

Mahmudah, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	14
D. Penelitian Terdahulu	15
E. Definisi Istilah.....	19
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Landasan Teori	23
1. Tinjauan Perspektif Hakim	23
2. Tinjauan Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum	25
a. Profesi Hakim	25
b. Fungsi Hakim	26
c. Independensi Hakim	27
3. Telaah Putusan	29
a. Pengertian, Susunan dan Isi Putusan Hakim.....	29
b. Macam-Macam Putusan Pengadilan	37
c. Kekuatan Putusan.....	48
4. Proses Pengambilan Putusan	50
a. Musyawarah Majelis Hakim	50
b. Metode Penemuan Hukum Hakim	52
c. Teknik Pengambilan Putusan	57
5. Tinjauan Hak Asuh Anak (Hadhanah)	60
a. Pengertian Hadhanah dan Dasar Hukum Hadhanah	60
b. Syarat-Syarat Hadhanah	62
c. Pihak-pihak yang Berhak dalam Hadhanah	65
d. Hadhanah Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	66

6. Reorientasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah di Pengadilan Agama	74
B. Kerangka Pemikiran Penelitian	83
1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)	83
2. Teori Penegakkan Hukum (Soerjono Soekanto, Jimly Asshiddiqie dan Lawrence M. Friedman)	86
3. Teori Penemuan Hukum, Teori Hukum Pogresif dan Teori Kesadaran Hukum (Satjipto Rahardjo).....	91

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan Penelitian dan Lokasi Penelitian	100
B. Data dan Sumber Data	101
C. Teknik Pengumpulan Data.....	103
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	109

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	111
B. Penyajian Data	121
C. Analisis Data.....	133

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	149
B. Rekomendasi.....	150
C. Saran	150

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	أ	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

A. Vokal Panjang (*Mâd*)

Dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Fathah panjang | : \hat{A} / \hat{a} | (a dengan topi di atas) |
| 2. Kasrah panjang | : \hat{I} / \hat{i} | (i dengan topi di atas) |
| 3. Dhammah panjang | : \hat{U} / \hat{u} | (u dengan topi di atas) |

B. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

- | | | |
|------------|-----------|-----|
| 1. Fathah | : \circ | (a) |
| 2. Kasrah | : \circ | (i) |
| 3. Dhammah | : \circ | (u) |

C. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

- | | | |
|-------|-----------|-----------|
| 1. ai | : \circ | (a dan i) |
| 2. au | : \circ | (a dan u) |

D. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /al/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah.

Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân, kalau pada Alif-Lam Qamariyyah : al, seperti القمر ditulis al-qamaru, kemudian pada Alif-Lam Syamsiyyah huruf lam tidak diganti dengan huruf yang mengikutinya, seperti الشمس tidak ditulis asy-syamsu melainkan ditulis dengan al-syamsu.

E. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

ABSTRAK

Mahmudah : 210211050113. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tentang Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang Tidak Dilaksanakan*, Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. dan Dr. H. Sukris Sarmadi, M. H., pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Kata Kunci: *Pendapat, Hakim Pengadilan Agama, Kalimantan Selatan, Putusan Hak Asuh Anak, Tidak Dilaksanakan.*

Penelitian ini membahas tentang suatu putusan Hakim tentang hak asuh anak, yaitu dengan dua cara: *pertama* secara sukarela, *kedua* secara paksa. Faktanya yang terjadi di lapangan tidak semua putusan dapat dilaksanakan, apalagi apabila putusan tersebut berkaitan dengan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Dengan berpijak dari uraian di atas, tentu dalam kacamata peneliti sendiri akan lebih menarik jika lebih lanjut menggali bagaimana pendapat hakim pengadilan agama apabila putusan hak asuh anak tersebut tidak dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi guna mengumpulkan data baik dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyajikan gambaran lengkap dengan mendeskripsikan sejumlah variabel baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan dan menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian yang apa adanya tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.

Hasil dari penelitian ini hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan berpendapat bahwa putusan hak asuh anak tidak bisa dilaksanakan disebabkan oleh 4 (empat) hambatan, yaitu: kurangnya kesadaran hukum masyarakat, anak berada di pihak yang kalah, berpindah wilayah, anak tidak mau ikut dengan pihak yang dimenangkan, amar putusannya tidak bersifat *condemnatoir*. Sedangkan solusi yang ditawarkan yaitu dengan mediasi secara kekeluargaan namun apabila tahap mediasi tidak berhasil dilakukan maka pihak yang dirugikan mengajukan upaya eksekusi kepada Pengadilan Agama. Maka pengadilan dapat melakukan eksekusi sebagai bagian terakhir dari suatu perkara dengan bantuan dari aparat kepolisian apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela. Dan yang mendasari pendapat hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan tersebut oleh aturan formal secara khusus terkait eksekusi putusan hak asuh anak di dalam Undang-Undang belum ada, maka salah satu yang bisa diterapkan dalam putusan hak asuh ini adalah konsep *shared parenting/join custody* perlu menjadi solusi dalam sengketa hak asuh anak.